



KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MANGUNSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGUNSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 895);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1203);

- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
- 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor);
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
- 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 29 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 30 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 31 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
- 32 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);
- 33 Peraturan Bupati Magelang Nomor ~~58~~ Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor ~~58~~ ;
- 34 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);
- 35 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020-2026 Menjadi Tahun 2020-2028

(Lembaran Desa Mangunsari Tahun 2025 Nomor 2)

- 36 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mangunsari Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGUNSARI
Dan
KEPALA DESA MANGUNSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANGUNSARI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.078.933.078,00
	P	
2. Belanja Desa	R	1.182.582.556,00
	P	
Surplus/Defisit	R	(103.649.478,00)
	P	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	103.649.478,00
	P	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0,00
	P	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	103.649.478,00
	P	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	P	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANGUNSARI.

Ditetapkan di : Mangunsari

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Mangunsari,



Diundangkan di : Mangunsari

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa Mangunsari


MUJIBUN

LEMBARAN DESA MANGUNSARI NOMOR 6 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.036.478.078,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.455.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.078.933.078,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	493.627.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.458.036,00	
5.3.	Belanja Modal	253.497.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.182.582.556,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.649.478,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.649.478,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.649.478,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	103.649.478,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mangunsari, 31 Desember 2025
 Kepala Desa Mangunsari


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.036.478.078,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.455.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.078.933.078,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>665.043.748,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	585.113.748,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.786.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	347.840.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	347.840.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.527.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.527.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.996.428,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.996.428,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.590.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.590.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.301.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.301.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.188.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.188.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.884.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.884.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.550.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.850.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.3.90		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM)	1.500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.925.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.225.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.945.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.900.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.605.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.605.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.825.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	11.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.425.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.455.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	9.455.000,00	DLL
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	9.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>407.840.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	67.553.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	36.574.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.794.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.780.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	10.279.500,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.279.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.757.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	131.757.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	131.757.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	100.000.000,00	PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	98.560.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.330.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	80.330.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.330.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>84.675.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.600.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
3.1.91		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB	5.000.000,00	PBH
3.1.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	500.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	34.000.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	1.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.500.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.075.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.075.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.023.308,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.023.308,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.023.308,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.308,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa	1.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>18.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	18.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.182.582.556,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(103.649.478,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.649.478,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	103.649.478,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

